

PENGELOLAAN ASURANSI HAJI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

Ansori^{1*}, Muhammad Lathoif Ghozali², Abu Yasid³

STAI YPBWI Surabaya¹, UIN Sunan Ampel Surabaya^{2,3}

Ansoriansori251@gmail.com¹, lathoif@uinsby.ac.id, yazidabu2019@gmail.com

Abstrak

Pembentukan asuransi haji merupakan solusi modern bagi umat Islam melalui Fatwa DSN- MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002. Bertujuan agar jamaah haji memperoleh ketenangan dan perlindungan diri dari musibah maupun risiko selama menjalankan ibadah haji serta keluarga yang ditinggalkannya. Asuransi haji menggunakan akad *Tabarru'* (hibah) dan *wakalah bil ujah* dan lembaga asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah berhak memperoleh ujah/imbalance atas pengelolaan dana tersebut sesuai dengan prinsip adil dan wajar berdasarkan dengan UU No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, yang mana hal ini dikelola Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dari sudut pandang *Maqashid Al-syariah* menjelaskan secara logis dan esensial dalam penerapannya sehingga melahirkan kemaslahatan umat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis teori pembentukan fatwa DSN-MUI dalam menetapkan *Istinbath Hukum* yang kaitannya dengan pembentukan asuransi haji dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah* untuk mencapai manfaat bagi masyarakat luas yang sifatnya *dharuriyat* meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk mengembangkan suatu teori tentang suatu masalah, yang dikaitkan dengan teori-teori ilmiah tertentu dalam menemukan masalah secara rasional. Hasil penelitian, Implementasi teori *Maqashid Ai- Syariah* memberikan acuan yang jelas mengenai sumber hukum dalam pembentukan fatwa DSNMUI mengenai asuransi haji, sehingga dapat memberikan masalah kepada masyarakat luas. Tinjauan *Maqasid al-Syariah* tentang asuransi haji tidak hanya sekedar *ijtihad* teoritis tetapi juga praktis, dari sudut pandang hukum *fiqh*, menjadi acuan sumber hukum yang jelas di dalam pembentukan fatwa DSN MUI tentang asuransi haji.

Kata kunci: *Pengelolaan Asuransi Haji, Fatwa DSN-MUI, Maqashid Asy-syari'ah*

Abstract

Establishment of Hajj insurance is a modern solution for Muslims through the DSN-MUI Fatwa Number 39/DSN-MUI/X/2002. The aim is for pilgrims to find peace and protect themselves from disasters and risks during the pilgrimage and the families they leave behind. Hajj insurance uses Tabarru' (grants) and wakalah bil ujah contracts and sharia insurance institutions acting as grant fund managers are entitled to receive ujah/rewards for managing these funds in accordance with fair and reasonable principles based on Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management, which is managed by the Hajj Financial Management Agency (BPKH). From the point of view of Maqashid Al-Syariah, explaining logically and essential in its application so as to give birth to the benefit of the people. The purpose of this study is to analyze the theory of the formation of the DSN-MUI fatwa in establishing legal Istinbath which is related to the

formation of haj insurance from the perspective of Maqoshid al-Syari'ah to achieve benefits for the wider community which are dharuriyat in nature including religion, soul, mind, lineage, wealth and honor. . This research method uses descriptive analytical research which aims to develop a theory about a problem, which is associated with certain scientific theories in finding problems rationally. Conclusion The implementation of the Maqashid Ai-Shariah theory provides a clear reference regarding legal sources in the formation of the DSNMUI fatwa regarding haj insurance, so that it can provide maslahah to the wider community. Maqasid al-Syariah's review of hajj insurance is not just theoretical ijtihaad but also practical, from the point of view of fiqh law, it becomes a clear reference for legal sources in the formation of DSN MUI fatwa regarding haj insurance.

Keywords: *Hajj Insurance, DSN-MUI Fatwa, Maqoshid Asy-shari'ah*

A. PENDAHULUAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 39/DSN-MUI/X/2002. Hal ini memberikan ketenangan bagi para jamaah dalam menunaikan ibadah haji dan juga bagi keluarga yang ditinggalkannya bilamana menemui musibah. dalam fatwa ini menggunakan akad *Tabarru'* (hibah) dan *wakalah bil ujah* dengan maksud saling tolong-menolong dan LKS sebagai pengelola dana hibah berhak memperoleh *ujrah* (imbalan) atas pegelolaan dana *tabarru'* yang bersarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar (Destri Budi Nugraheni, 2017: 124-136).

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Ibadah haji mempunyai ciri khas yang beda dengan ibadah yang lain, walaupun sifat pelaksanaannya dilakukan oleh perseorangan tetapi prakteknya dilakukan secara berjamaah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Haji tidak hanya menjalankan kewajiban agama saja akan tetapi harus memperhatikan faktor yang disebut *istitha'ah* (mempunyai kemampuan) baik fisik, psikis, keuangan, serta masalah hubungan politik, regional, nasional dan internasional (Agus Romdlon Saputra, 2016:89-108).

Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 34 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Setoran dana haji tersebut oleh badan Penyelenggara Haji dan Umrah di investasikan/dikembangkan melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Surat Berharga Negara/SUN dan simpanan benjangka. Investasi melalui SBSN dan tabungan berjangka ditengarai sudah sesuai hukum syari'ah. Tetapi pengembangan melalui surat utang negara/S.U.N. dianggap mengandung unsur riba. Dengan demikian, pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji dan Umrah (BPKH) Indonesia, hal ini dikhususkan guna meningkatkan pengelolaan dana haji yang semakin meningkat setiap hari serta meminimalkan risiko sesuai prinsip syariah. Kementerian Agama lebih fokus untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dengan sebaik-baiknya tanpa mengkhawatirkan pengelolaan dana haji. Sementara itu, Fatwa Asuransi Haji DSN-MUI berperan penting sebagai penjamin risiko yang kemungkinan terjadi masalah fisik, psikis, dan finansial. Dewan

Syariah Nasional (DSN) memberikan fatwa sebagai dasar hukum berupa asuransi haji (Tim Penyusun, 2017:1-3).

Tinjauan Al-maqashid Syariah tentang asuransi haji, menggambarkan pengaturan fungsional yang wajar dan esensial pada tatanan oprasional, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam sesuai perkembangan saat ini, sehingga asuransi haji tersedia untuk jamaah yang tidak hanya fokus pada fiqh yang bersifat formalistik dan literal (Prima Dwi Priyatno, at al, 2020: 1).

Tujuan asuransi haji dengan pendekatan Maqasid syariah adalah untuk mencapai maslahah (kemaslahatan) bagi umat Islam melalui metode yang dilindungi syara', hal ini disebut al-Dharuriyat, rinciannya meliputi hifdz din, , hifdz nafs, hifdz aql, hifdz nasl, hifdz maal dan hifdz i'rd, oleh karena itu penulis kemudian bermaksud mengkaji berdasarkan teori aplikasi DSN-MUI dalam menetapkan istinbath hukum dalam pembentukan fatwa DSN tentang asuransi haji (Zumrotul Azizah and Ubaid Aisyulhana, 2021: 495-525).

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Makna asuransi berasal dari bahasa Inggris (*Insurance*) yang bermakna pertanggungan/jaminan. menurut Muhammad Muslehuddin kerelaan anggota kelompok untuk ikut menanggung beban anggota kelompok lain yang mengalami kerugian akibat bencana yang tidak trduga, dari sini dapat disimpulkan bahwa asuransi syari'ah merupakan praktik saling menolong antar sesama kelompok, sehingga lahir prinsip *ta'awun* dalam kehidupan masyarakat (Muhammad Ilham, 2022: 119-131).

Dalam pembahasan lain asuransi diartikan suatu ikatan dipertanggungkan dimana tertanggung dan peserta yang dipertanggungkan menyepakati suatu imbalan berupa pembayaran pertanggungan terhadap kerugian yang disebabkan oleh bencana, atau kerusakan atau kerugian akibat kehilangan (Lis Saumi Ramdhani et al., 2021: 167-176).

Dari gambaran di atas, pentingnya asuransi mencakup 4 unsur, yaitu:

- a. Tertanggung (*Insured*). Dalam implementasinya memberikan sejumlah premi dilakukan secara sekaligus maupun secara angsuran.
- b. Penanggung (*Insurer*). Fokus utama kegiatannya terletak pada pemberian premi kepada nasabah (tertanggung) secara langsung, dalam hal terjadi peristiwa tidak terduga yang menimpa anggota.
- c. Kejadian (*Accident*). Suatu keadaan yang mana hal ini terjadi secara tidak tiba-tiba dan tidak diharapkan.
- d. Premi (*Interest*). Situasi dimana nasabah menderita kerugian akibat suatu peristiwa/musibah (Ilham, 2021).

2. Fatwa Asuransi Haji

Fatwa asuransi Haji secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 bagian: fatwa dari internal dan dari eksternal M.U.I. Yang termasuk Fatwa eksternal M.U.I adalah fatwa dewan *hisbah Persis* (persatuan Islam). Sementara fatwa dari internal M.U.I yaitu; 1. fatwa DSN - MUI No: 29/DSN - MUI/VI/ 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syari'ah, 2. Fatwa ijtima' Komisi Ulama tentang dana penyalangan haji dan istitha'ah untuk melaksanakan ibadah haji, 3. Fatwa ijtima' Fatwa Komisi Ulama Th. 2002 tentang status dana titipan BPIH dalam daftar tunggu. 4. Fatwa Majelis Ulama' tentang Istitho'ah untuk menunaikan ibadah haji (2 Februari 1979). Tetapi tidak serta merta, Fatwa DSN - MUI Nomer. 29/DSN – M.U.I/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS mengacu pada 2 fatwa yang lain, yakni: 1) Fatwa DSN – M.U.I No: 09/DSN/IV/2000 tentang Ijarah dan 2) Fatwa DSN - MUI No. 19/DSN - MUI/IV/2001 tentang Qordh (Jaih Mubarak dan Iqbal Triadi Hasanudin, 2017).

Fatwa DSN Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menyatakan sebagai berikut: *Pertama*, menurut Fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menerima imbalan jasa (ujrah) dengan menerapkan prinsip *al-ijârah*. *Kedua*, Jika dibutuhkan, Lembaga Keuangan bisa membantu memberikan talangan dana haji BPIH kepada calon jamaah dengan sistem akad *al-qordh* sejalan dengan fatwa DSN - MUI No, 19/DSN-MUI/IV/2001. *Ketiga*, layanan pengurusan haji dengan sistem Ujrah yang disediakan oleh LKS mungkin tidak diperbolehkan berdasarkan jumlah pinjaman *Al-Qardh* yang dikeluarkan untuk jamaah haji (aih Mubarak and M Hasanuddin, 2015).

Fatwa di atas melahirkan fatwa tentang *ijarah* dan fatwa *qordh* bagi Lembaga Keuangan Syariah yang menerima simpanan dana haji dan membantu calon jamaah haji mendapatkan porsi haji, memberikan hak kepada LKS berupa *ujrah*/imbalan sesuai dengan syari'ah dengan menganut prinsip kejujuran dan keadilan.

Sementara menurut Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menilai praktik lembaga keuangan syari'ah terkait fatwa Dana talangan Haji dipandang tidak syari'ah.” Hal ini dibenarkan oleh K.H. Usman Salahuddin (Ketua) dan K.H. Zae Nandang (Sekretaris) 11 April 2011/7 Jumadil Ula 1432 H. fatwa yang dimaksud ialah:

- 1) Aqad tentang dana talangan haji yang mensyaratkan “Ujroh” (imbalan) tidak dibenarkan bagi pembiayaan dana talangan untuk mendapatkan nomor kursi lebih cepat.
- 2) Biaya yang dibebankan kepada peminjam dana talangan haji sudah termasuk syarat untuk mendapatkan biaya talangan haji.

- 3) Besarnya beban biaya yang harus dibayar oleh Peminjam dana talangan Haji disesuaikan dengan jangka waktu pelunasan, yang dikenal dengan istilah Ujroh tidak benar.
- 4) Misal, besar peminjam Dana talangan Haji adalah Rp1.200.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman satu tahun lalu Rp2.400.000 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman dua tahun, dst.

Adanya fatwa tersebut sebenarnya tidak ada kontradiksi mendasar. Bahkan, terdapat hubungan timbal balik dengan adangan fatwa DSN- MUI dan fatwa Dewan Hisbah Persis, yakni praktik lembaga keuangan syariah tentang pembiayaan dana talangan haji (Mubarak and Hasanuddin, 2013).

3. Metode Fatwa DSN-MUI

Fatwa merupakan hasil ijtihad para ulama untuk memecahkan masalah yang dihadapi umat manusia. Hasil Ijtihad tersebut dibagi menjadi empat bagian; *fiqh*, *fatwa*, *qanun* dan *qadha'*. dari setiap hasil ijtihad dapat dibedakan berdasarkan kedudukan dan pengaruh mujtahid. sedangkan pada prakteknya hasil dari masing-masing ijtihad di atas tidak dapat dibedakan, artinya berada pada posisi yang sama (Nur Hidayah, 2019).

Keempat produk pemikiran Hukum Islam Ulama, *fiqh* sebagai produk pemikiran hukum Islam bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek hukum Islam, yang karakteristiknya kebal terhadap perubahan karena kalau ada revisi akan merusak keutuhan hukum secara lengkap. *Fatwa* merupakan produk pemikiran hukum kasuistik karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh calon fatwa. Fatwa biasanya bersifat dinamis karena merupakan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa baru yang dihadapi masyarakat, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu bersifat dinamis. *Qonun* merupakan produk pemikiran hukum Islam berupa peraturan hukum di negara-negara Islam yang bersifat mengikat bahkan memiliki keterkaitan yang lebih luas dengan masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya tidak terbatas pada Ulama atau fuqaha, tetapi juga politisi dan cendekiawan. Jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi baik secara langsung maupun implikasinya. *Qadha'* adalah putusan pengadilan agama, *qadha'* biasanya bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-kasus nyata yang dihadapi masyarakat. Secara hukum, qadha lebih berpengaruh, utamanya terhadap kalangan yang terlibat (Nurhayati, 2018: 124-134).

Kata fatwa diambil dari bahasa Arab *al-ifta'*, *al-fatwa*, yang berarti "membuat keputusan". Fatwa merupakan jawaban formal terhadap pertanyaan-pertanyaan hukum, Fatwa merupakan sebuah keputusan hukum yang tidak sembrono, apalagi disebut mengeluarkan hukum tidak ada dasarnya (Ahyar A. Gayo, 2011).

Landasan hukum yang digunakan DSN-MUI dalam membuat fatwa meliputi: 1. *al-Qur'an*, 2. *al-Sunnah*, 3. *Ijma'* merupakan sebuah acuan hukum syar'i yang mempunyai kekuatan selevel dibawah dalil-dalil *nash al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, 4. *Qiyas*, menjelaskan hukum yang *nashnya* tidak ada dalam *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* sesuai metode perbandingan dengan suatu hal, lalu kemudian illatnya berdasar dalil *al-qur'an* dan *sunnah*, 5. Istihsan yaitu hukum yang ditetapkan oleh mujtahid atas permasalahan menyimpang dari aturan yang berlaku untuk masalah yang sama dengan alasan adanya hujjah lain yang merupakan pembenaran yang lebih kuat; 6. "Urf, suatu hubungan sosial masyarakat yang menjadi kebiasaan dan berlangsung terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. 7. *Al- Maslahah Mursalah* merupakan acuan hukum yang sifatnya tetap yang mencakup 5 jaminan pokok, yaitu: a) keamanan agama, b). keselamatan jiwa, c). keamanan akal, d). keamanan keluarga, e). Keselamatan aset, 8. *Istishab* merupakan menetapkan hukum terhadap permasalahan hukum yang kedua didasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya dan berlaku di masa sekarang dan di masa mendatang; dan, 9. *Sharh man qoblana adalah* penerapan hukum syariah oleh orang-orang di masa lalu selama tidak dalil yang melarangnya, hukum tersebut dapat dianggap sebagai sumber hukum yang sah (Ahyar A. Gayo, 2011).

4. Kedudukan DSN-MUI

MUI adalah gerakan masyarakat atau organisasi masyarakat (ormas). Tepatnya, MUI adalah organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama (pimpinan organisasi), dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam. Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah para ulama Tanah Air untuk membahas apapun perihal permasalahan Agama Islam. organisasi tersebut dibangun untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat Islam di Indonesia.

Ada tiga tujuan dibentuknya organisasi MUI. yakni:

- a. Membimbing, membina dan mengayomi umat muslim di Indonesia dengan cara yang sesuai dengan Pancasila agar terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT.
- b. Turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional juga turut aktif dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama.
- c. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan kepada umat muslim Indonesia. Lalu, menjadi jembatan antara pemerintah Indonesia dengan umat Islam (Dyah Ayu Marrantika et al., 2024).

Pada tahun 1990an Muncul praktik ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk membentuk badan syariah nasional (DSN) yang akan mengendalikan semua lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum Islam dalam

urusan keuangan syari'ah (Dewi Maharani, 2020).

Misi DSN-MUI antara lain mengembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan di bidang keuangan pada khususnya; menyusun fatwa tentang produk dan jasa keuangan syariah; dan memantau pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan. Pada saat yang sama, kewenangan DSN termasuk mengeluarkan fatwa serta mengangkat DPS pada lembaga keuangan syariah dan bersama para ahli serta pihak terkait untuk membahas berbagai masalah keuangan syariah. Pembuatan fatwa menjadi dasar atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia; memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi; Mengundang para ahli untuk menjelaskan isu-isu yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam dan luar negeri; memperingatkan lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari fatwa yang dikeluarkan DSN; mengusulkan tindakan kepada pejabat yang berwenang jika teguran itu tidak diindahkan (Marrantika et al., 2024).

Di Indonesia pembuat fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, adalah DSN-MUI. Susunan anggota pleno terdiri dari pakar syariah yang ahli dibidang ekonomi/keuangan dan ahli syariah. DSN juga menggandeng lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia dan Biro Syariah Bank Indonesia untuk membahas masalah yang perlu dikeluarkan fatwanya (Syaugi, 2022).

5. *Maqashid asy- Syari'ah*

Kata *maqashid syari'ah* terdiri dari dua suku kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, arti *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsid* yang berarti permintaan, maksud atau tujuan (Priyatno, Sari, and Atiah, 2020). Pendekatan syariah menegaskan bahwa *al-maqashid* bisa juga direpresentasikan dalam arti *al-hadaf* /tujuan), *al-garad* /saaran, *al-mathlub*/kepentingan terhadap suatu hal, dan juga *al-gayah*/tujuan akhir terhadap hukum atau syariat. Arti *Shariah*. Secara etimologi memiliki arti dasar berupa jalan yang harus dilalui, dalam bahasa Arab berarti merujuk pada tempat yang dialiri air sungai. Al-Syatibi menjelaskan kedua pengertian tersebut dengan rumusan yang berbeda, diantaranya *maqashid al-shariah*, disebut pula *al-maqashid al-shar'iyah fi al-shariah*, serta *maqashid min syhar'il hukmi*, memiliki arti yang sepadan dari segi isi dari tujuan peraturan hukum *shariah* (Retna Gumanti, 2018).

Pendekatan *Maqashid as-Syari'ah* adalah sebuah diskusi yang dapat mengembangkan pemikiran hukum Islam yang berkembang saat ini dan fikih modern serta dapat memecahkan permasalahan hukum syara', yakni *al-Dharuriyyat* (keniscayaan) merupakan sesuatu yang harus dipenuhi atau menjadi kebutuhan primer dalam segala urusan hukum. Oleh karena itu, ulama

membagi menjadi 5 kategori seperti teori Imam As-Syatibi, al-Ghazal dan Abu Zahrah, namun ada beberapa ulama yang menambahkan lagi satu kategori. Rinciannya meliputi: *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifdzub Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzul Maal* (menjaga harta), *Hifdzul 'Aql* (menjaga akal), *Hifdzun Nashl* (menjaga keluarga) dan juga menambah kategori *Hifdzul 'Ird* (menjaga kehormatan) (Paryadi, 2021: 201-206).

Teori *darūriyyatus sitthah* (enam keniscayaan) artinya tidak terbatas pada lima kategori saja. Sebenarnya sudah ada di abad ke-7. Tokohnya antara lain; Tājuddīn al-Subkhi (dikenal, *Al-Subkhi*) dalam kitab *Jam'ul jawāmi'* dan At-Thūfi (wafat 716 H) serta Al-Qharāfi (684 H), tetapi al-qharāfi kurang berani didalam mengusulkan untuk melakukannya. Secara umum teori Maqāshid Tājuddin Al-Subkhi (728H-771H) hampir sama dengan Al-Syāthibi, yaitu *Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, *Hifz al-Mal*, *Hifz al-'Aql*, *Hifz al-Nashl*, para aktivis *Maqoshid* menyatakan pembahasan Imam Al-Syāthibi lebih tertata. Namun di sisi lain, perbedaan pandangan tentang *maqoshid* menurut Al-Subkhi memiliki perbedaan yaitu menambahkan *hifz al-'ird* menjadi bagian dari enam maqasid (Khairul Hamim and Lalu Supriadi Bin Mujib, 2020: 348-366).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu menganalisis fatwa DSN- MUI dalam masalah asuransi syari'ah dan teori yang digunakan oleh DSN-MUI dalam pembentukan fatwa asuransi haji di Indonesia yang dapat memberikan masalah bagi umat Islam. Metode ini menggunakan penelitian deskriptif analisis (*Developmental Research*), yang bermaksud guna mengembangkan suatu teori tentang masalah-masalah atau fenomena tertentu, terkait dengan teori-teori ilmu pengetahuan, agar dapat menemukan masalah yang sesuai rasional (Nur Solikin, 2021). Penelitian ini merupakan jenis penelitian secara langsung dengan langkah-langkah menganalisa teori pembentukan fatwa DSN-MUI dalam menetapkan fatwa asuransi haji.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembentukan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Haji

MUI memiliki tiga forum yang menghasilkan fatwa. (a) Forum Riset dan Diskusi Komisi Fatwa. (b) Forum Kajian dan Diskusi DSN-M.U.I dan (c) Forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa. Forum pembahasan dan kajian masalah fatwa, *pertama* dihadiri oleh pimpinan M.U.I, ketua komisi fatwa, para anggota serta pemohon fatwa. *kedua* untuk mengkaji serta membahas masalah fatwa ini dihadiri oleh pengurus juga anggota DSN-MUI, *Mustafti*, pembuat keputusan serta pihak-pihak terkait. *ketiga* dalam pelaksanaan kajian dan diskusi tersebut adalah melibatkan Ulama yang didelegasikan oleh Komisi Fatwa MUI Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait. Unsur fatwa terdiri dari mustafti (pemohon fatwa), *mufti* (pihak yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa), *As'ilah* (masalah yang

diajukan untuk mendapatkan fatwa) dan *ajwibah*/fatwa (pernyataan/keterangan) dalam bentuk opini mufti, yang dijadikan suatu solusi terkait hal-hal yang meragukan) (Hasanudin, 2015).

Langkah-langkah DSN MUI mengeluarkan fatwa adalah sebagai berikut; *Pertama*, kelompok kerja terkait meninjau masalah yang disampaikan kepada BPH DSN-MUI oleh industri/regulasi/masyarakat melalui beberapa langkah; (1) tukar pendapat/*hearing* dengan pihak peminta fatwa, (2) minta penjelasan/klarifikasi bersama pihak yang bersangkutan, (3) draf pernyataan suatu masalah, (4) dikonfirmasi kepada para pihak dan (5) pernyataan suatu permasalahan. Pokja menyampaikan kedua permasalahan kepada BPH DSN-MUI yang kemudian dilaksanakan; 1. pembahasan hukum berupa; a) menganalisis dalil-dali, b) menganalisis pendapat para Ulama'. 2. Konsultasi Industri dan Regulasi, 3. Formulasi Draft untuk mencari Solusi, 4. menegaskan kepada para pembuat keputusan/regulator, 5. Formulasi Solusi/Rancangan Fatwa. ketiga draf fatwa kemudian oleh BPH-DSN-MUI dibawa ke Paripurna DSN-MUI untuk mengadakan rapat pleno yang pelaksanaannya sebagai berikut; (a) penyampaian draf fatwa oleh BPH DSN-MUI, (b) respon sidang pleno (secara umum dan khusus), (c) revisi/penyempurnaan draf fatwa, (d) menyelaraskan fatwa fatwa dengan peraturan yang lain, dan (e) kesepakatan fatwa (Hidayah, 2017).

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Haji

Dalam fatwa asuransi haji, yaitu fatwa DSN MUI, NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah dan Undang-undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji juga memuat beberapa fatwa yaitu; (1) Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS, (2) Fatwa *ijtima'* ulama Komisi fatwa tentang biaya talangan haji dan *Istitha'ah* untuk melaksanakan ibadah haji. (3) Fatwa *Ijtima'* Fatwa Komisi Ulama tahun 2002 tentang status dana titipan BPIH dalam daftar tunggu, (4) Fatwa MUI tentang *Istitha'a* dalam menunaikan ibadah haji. (5) Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan pengurusan Haji LKS mengacu pada dua fatwa yang lainnya, yaitu: a) Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN/IV/2000 tentang *Ijaroh* dan b) Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qordl*. Sementara pengelolaan dana haji menggunakan akad *wakalah* seperti termaktub dalam fatwa DSN-MUI Nomer 10 tahun 2000 tentang *wakalah* dan fatwa DSN Nomer 52 tahun 2006 tentang *wakalah bil ujah* (Hasanudin, 2015).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomer: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah. merupakan sebuah landasan hukum dalam upaya saling melindungi dan membantu antara beberapa individu/pihak dengan menggunakan akad *Tabarru'*, yaitu akad yang tidak termasuk *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzhulm* (penganiayaan), *al-risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*. Premi asuransi dan klaim ganti rugi adalah hak tertanggung yang harus

diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak yakni menggunakan akad Tijarah dan/atau akad Tabarru'/hibah. Sementara itu, penyelenggaraan asuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang bertindak secara amanah dan perusahaan asuransi syariah menerima ujah (biaya) atas pengelolaan dana akad Tabarru' (hibah) (ewan Syariah Nasional MUI., 2000).

Keputusan dari fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang biaya pengurusan haji LKS, sebagai berikut: (1) LKS berhak mendapatkan upah jasa (ujrah) dalam pengurusan dana haji bagi nasabah, dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. (2) LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah, apabila diperlukan, dengan memakai akad al- Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. (3) LKS tidak diperbolehkan mensyaratkan akad ijarah terhadap pemberian dana talangan haji yang dilakukan. (4) Besarnya jumlah jasa al-Ijarah tidak diperbolehkan berdasarkan pada total pinjaman al-Qardh yang diberikan oleh LKS kepada nasabah (Jaih Mubarak and Hasanudin, 2013). Fatwa ini memberlakukan dua akad sekaligus: yakni akad ijâroh dan akad qordh sebagai akad penyokong. LKS yang bertugas mengurus dan membantu calon jamaah haji untuk memperoleh porsi (seat) haji berhak memperoleh ujroh terhadap pekerjaannya yaitu membantu melayani calon jamaah haji (Mubarak and Hasanuddin, 2013).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, juga mengatur masalah pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berwenang mengelola dana simpanan haji, mengembangkannya, dan mempertanggung jawabkan keuangan haji. Untuk menjamin terwujudnya idealitis pengelolaan Keuangan Haji, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-Undang ini, di samping mengatur pengelolaan setoran BPIH jamaah haji. Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan Keuangan Haji dengan asas syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selain itu, BPKH juga berwenang melakukan kerja sama dengan lembaga lain (Rasyid, 2014: 44).

Dari Kesimpulan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji menerapkan Akad Wakalah dimana calon jamaah sebagai Muwakkil/pemberi kuasa mewakilkan kepada Kemenag sebagai lembaga penerima dan pengelola dana setoran awal dalam hal ini Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). yang ditempatkan melalui bank penerima Simpanan BPIH tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perjanjian akad wakalah memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengelola uang haji termasuk pengelolaan dana

haji untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan, terutama peningkatan kesejahteraan jemaah haji, pemerintah sebagai pihak yang diberi kuasa oleh jemaah untuk mengelola dana simpanan BPIH dapat menginvestasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur. . Syaratnya, pemerintah mengutamakan prinsip kehati-hatian sesuai syariat Islam dan sangat selektif hanya memilih lokasi investasi yang berisiko rendah, relatif aman, dan memperoleh bagi hasil yang besar, risiko investasi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, Ketentuan Umum: 1. Asuransi haji yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah asuransi dengan sistem konvensional. 2. Asuransi haji yang dibenarkan secara syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. 3. Asuransi haji berdasarkan prinsip syariah adalah ta'awuni (saling membantu) antar jemaah. 4. Akad Asuransi Haji adalah akad Tabarru (subsidi) untuk membantu jemaah yang tertimpa bencana. Kesepakatan dibuat antara jemaah yang mengembalikan tabarru dengan Asuransi Syariah yang merupakan pengelola dana hibah.

Ketentuan khusus: 1. Menteri Agama bertindak sebagai penanggung jawab utama seluruh jemaah dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Jemaah diwajibkan membayar biaya tersebut sebagai Dana Tabarru yang merupakan bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 3. Premi asuransi haji yang diterima dari asuransi syariah harus dipisahkan dari premi asuransi lainnya. 4. Perusahaan asuransi syariah dapat mencairkan dana Tabarru sesuai Fatwa DSN no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan hasil investasi akan ditambahkan ke dana tabarru. 5. Asuransi syariah berhak atas ujah (imbalan) atas pengelolaan dana tabarru yang besarnya ditentukan menurut asas kewajaran dan keadilan. 6. Asuransi syariah wajib memberikan santunan kepada jemaah sebagai pemegang polis berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal akad. 7. Surplus operasional adalah hak jemaah yang pelaksanaannya disahkan oleh Menteri Agama selaku pemegang kebijakan utama untuk kemaslahatan bangsa.

Menteri Agama bertindak sebagai penanggung utama seluruh jemaah haji dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Jemaah wajib membayar biaya tersebut sebagai Dana Tabarru yang merupakan bagian dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). 3. Premi asuransi haji yang diterima dari asuransi syariah harus dipisahkan dari premi asuransi lainnya. 4. Perusahaan asuransi syariah dapat mencairkan dana Tabarru sesuai Fatwa DSN no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan hasil investasi akan ditambahkan ke dana tabarru. 5. Asuransi Syariah berhak atas ujah (imbalan) atas pengelolaan dana Tabarru yang besarnya ditentukan menurut asas kewajaran dan keadilan. 6. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat di awal akad, asuransi syariah wajib memberikan kompensasi kepada

jemaah haji sebagai pemegang polis. 7. Surplus operasional merupakan hak jemaah haji yang pengelolaannya telah disahkan Menteri Agama sebagai pemegang kebijakan utama dalam hal kemaslahatan (MUI DSN, 2014).

3. Kajian *Maqashid Syariah* Tentang Asuransi Haji

Membahas asuransi haji dari perspektif *Maqashid Syariah* merupakan upaya untuk memperjelas tujuan hukum dari produk tersebut. Faktor: dengan demikian pembahasan *Maqashid Syariah* dalam produk asuransi haji, yang sesuai dengan analisis DSN-MUI dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah Ad-Dhoruriyyat*.

a. *Hifdzud Din* (Pelestarian Agama)

Pelestarian/pengembangan *al-Din* dapat dioperasionalkan dari empat dimensi besar berikut, yaitu (1) dimensi filosofis-memberikan pandangan dunia, (ii) dimensi spiritual-memperkuat '*Aqidah*', (2) daimensi moral-merangkul *Akhlaq* yang baik, dan (3) dimensi praktis-melakukan '*Ibadah mahdhah*' dan melakukan tindakan sosial (Lutfi Fahrul Rizal, 41-64)

Oleh karenanya agama dibutuhkan sebagai sarana menjalin hubungan antar manusia dan Tuhan selaku dzat yang maha pencipta (*al-kholiq*), bahkan Tuhan menciptakan peraturan untuk kelangsungan keharmonisan hidup manusia. Beberapa hubungan ini harus dicapai untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemanfaatan asuransi syariah untuk melindungi agama terlihat dengan diperkenalkannya produk asuransi haji yang melindungi jemaah haji dari risiko bencana selama menjalankan ibadah haji. Asuransi haji ini diperkuat dalam Peraturan Fatwa DSN-MUI No. 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji. Terkenal dengan prinsip *takaful* (jaminan bersama) atau jaminan keselamatan jamaah, yang landasan hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ilham, 2021).

b. *Hifdzun Nafs* (Pelestarian Jiwa)

Faktor selanjutnya dalam *maqashid* adalah pemeliharaan jiwa. Jiwa adalah bagian yang sangat penting. Artinya, ketika jiwa terancam, itu mempengaruhi anggota orang tersebut secara keseluruhan. Namun, ketika jiwa merasa aman dan tenang, seluruh anggota tubuh akan mudah untuk bertindak sesuai dengan norma agama dan sosial.

Pelestarian kehidupan manusia menurut U. Chapra, melalui tiga cara: Pertama, *survival from in*, yang meliputi (a) rezeki manusia melalui pemenuhan kebutuhan fisik dan biologis manusia dalam hal makanan dan minuman, (b) pemenuhan kebutuhan spiritual /psikologis, yang meliputi peningkatan moral dan spiritual, dan (c) pemenuhan kebutuhan intelektual melalui pendidikan. Kedua, untuk mencapai *hifdh al-nafs* adalah bertahan hidup, yaitu, (a) perlindungan umum kehidupan manusia dari bahaya di

lingkungannya melalui penyediaan pakaian dan tempat tinggal, (b) perlindungan kehidupan dari ancaman manusia, baik secara individu maupun kolektif dari kejahatan dan struktur hukum yang berfungsi sebagai pencegahan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa, seperti hukuman mati untuk pembunuhan. Ketiga, untuk mencapai *hifdh al-nafs* adalah pemenuhan kebutuhan sosial melalui persaudaraan, kesetaraan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, pemerataan pendapatan dan kekayaan, serta keluarga dan masyarakat. dari ancaman penyakit melalui perawatan medis, pengobatan pencegahan dan mekanisme pengendalian penyakit seperti vaksinasi, dan perlindungan jiwa (Syamsuri, 2022: 69-78).

Dalam konsep asuransi haji Dharuriyah sesuai dengan tujuan syariah *hifdz Nafs* dalam pengembangan nilai-nilai perjuangan umat. Jiwa yang sehat dan tentram (*istitha'ah*) sangat diperlukan, apalagi diperkirakan akan terjadi hal-hal yang dapat merugikan kesehatan. Bentuk perlindungan jiwa ini dimaknai sebagai pencegahan kecelakaan, yang dapat dilihat sebagai upaya pencegahan untuk melestarikan dan melindungi (yifa Alkarimah, 2018: 1).

c. *Hifdzul Maal* (Pelestarian Harta)

Hifdzul maal merupakan suatu bentuk penjaminan kepemilikan harta, aset dan lain-lain. Jadi, pengertian ini bersumber dari larangan merampas hak milik orang lain, baik melalui pencurian, korupsi, atau cara dzalim lainnya. Harta menjadi salah satu bentuk dalam pembahasan *Maqasid al-Syari'ah*, maka perlindungan syariah harus demikian terhadap perlindungan harta. Meskipun dipahami bahwa kekayaan adalah milik Allah, manusia memiliki hak untuk memiliki aset tersebut dan mengelolanya sebaik mungkin (Alkarimah, 2018). Oleh karena itu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya, akad *Ijarah*, *Qord* dan *Wakalah* dapat diterapkan. sesuai dengan konsep syariah ketika dilakukan sesuai dengan standar sumbernya

Pembahasan tentang asuransi haji merupakan salah satu bentuk kajian agama dan sosial yang tergabung dalam perspektif *Muamalah*. Oleh sebab itu dijalankan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam praktiknya yang dapat diterapkan yaitu akad *ijarah*, akad *qord* dan akad *wakalah*. akan sesuai dengan konsep syaria'ah manakala dapat diterapkan. sesuai dengan konsep syariah dan dilakukan sesuai dengan standar sumber agama. Kegiatan tersebut tentu sangat baik (*Ijaabiyah*), akan tetapi ada pula perbuatan manusia yang diharamkan oleh agama, seperti, praktek *riba*, *gharor*, *tadlys*, *maysyr* serta Mengedepankan aspek kepentingan harta yang diarahkan kepada kegiatan positif merupakan perwujudan dari *hifdzul maal*, yang artinya bahwa asuransi haji merupakan salah satu bentuk penjaminan resiko atas kerugian berupa kehilangan serta merupakan wujud konsekuensi hukum kepada pihak bertanggung atas suatu musibah yang tidak diinginkan sebelumnya (Priyatno, 2020).

d. *Hifdzul 'Aql* (Pelestarian Akal)

Kita diberi akal supaya mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Melalui pikiran yang jernih, orang bisa memunculkan ide untuk membuat hidup lebih baik. Tetapi sebaliknya, jika pikiran dikembangkan hanya untuk memuaskan nafsu belaka, itu merugikan baik individu maupun masyarakat.

Dilarangnya melakukan perbuatan riba, gharar dan maysir dalam asuransi haji diharapkan agar perbuatan itu terhindar dari sifat-sifat yang memalukan. Lalu kemudian jika mengikuti dan meyakini larangan tersebut, maka tidak akan timbul masalah di masyarakat, akhirnya berujung pada keharmonisan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji, dalam hal ini Kementerian Agama atau pemerintah (Idha Auliah et al, 2020).

e. *Hifdzun Nashl* (Pelestarian Keturunan)

Salah satu kategori selanjutnya adalah *Hifdzun nasl*/menjaga keturunan merupakan cara melindungi keluarga dari sesuatu hal yang dapat menjadikan mereka lemah dan menyebabkan mereka punah. Pengertian yang lain terletak pada usaha memberi perlindungan berupa pekerjaan, menjaga masa depan keturunan yang lebih baik dan berkualitas, berupa jaminan privasi individu, sehingga Islam dalam aturan syara juga memasukkan aturan tegas larangan seks bebas dan perilaku homoseksual dan perzinahan (Ilham, 2022).

Dalam membahas masalah waris, maka sangat penting bagi seluruh umat Islam, khususnya para pemikir Muslim yang mempelajari *Maqoshid al-Syari'ah* untuk mempelajari masalah tersebut. Topik pembahasan konsep perkawinan termasuk dalam kategori aspek positif (*ijabiyah*), yaitu upaya memperoleh anak melalui perkawinan. Sementara berbuat zina dilarang karena termasuk aspek negatif (*Salbiyyah*) dan mengatur konsep perkawinan (Muhammad Ilham, 2022).

Kajian ini berfokus pada penyediaan jaminan asuransi haji kepada jemaah haji serta ahli warisnya. Seorang ahli waris berhak atas harta orang tuanya selama calon haji mengalami suatu resiko (misalnya meninggal dunia).

f. *Hifdzul 'Ird* (Pelestarian Kehormatan)

Mengenai pembahasan *hifdzul 'Ird* atau menjaga kehormatan, jelaslah bahwa martabat penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dijaga agar dapat menerapkan pula dalam hal bermuamalah (Hamim and Mujib, 2022).

Sebagai salah satu tokoh modern, Yusuf Qaradāwi, setuju untuk memasukkan menjagakehormatan (*hifdzul 'ird*) di samping lima *Maqoshid*. Lainnya. Disamping itu, Yusuf Qaradāwi menjelaskan bahwa Al-Qur'an menjelaskan dengan tegas hukum larangan terhadap orang yang merusak kehormatan, menyebarkan aib/kejelekannya (*al-Qodzaq*). Oleh karena itu, menurut al-Qordhawi, masalah hukuman (sanksi) yang diterapkan oleh syariat menjadi akibat pembatasan dan merupakan definisi dari *al-kulliyyāt* atau *al-dhorūriyyāt* (Salimul Jihad, 2020).

Yusuf Al-Qaraḍāwī sebagai salah satu tokoh modern menyepakati dalam memasukkan kehormatan (*al-‘ird*) sebagai tambahan dari maqasid yang lima. Selain itu, Yusuf Al-Qaraḍāwī menambahkan bahwa dalam Al-Quran telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-qadzaf*). Dengan demikian menurutnya, adanya permasalahan hukuman (sanksi) yang diberikan oleh syariat tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-kullīyyāt* atau *al-darūriyyāt* (Rasito and Izza Mahendra, 2019).

Dalam kajian asuransi haji bahwa *Hifdzul‘Ird* merupakan suatu keniscayaan karena berkaitan dengan keselamatan harta dan jiwa seperti yang di jelaskan oleh Al-Qaraḍāwī yang berdasarkan hadits tentang pentingnya menjaga kehormatan. Seperti dijelaskan dari dua hadits utama (Priyatno, Sari, and Atiah, 2020), yaitu;

1. Hadis Riwayat Imam Muslim: yang artinya: ‘*Setiap orang muslim dengan orang muslim yang lain diharamkan (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya*’. (HR. Imam Muslim).
2. Hadis Riwayan Bukhori & Muslim; Artinya: “*Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini.*” (HR. Bukhari, no. 67, 105, 1741 dan Muslim, no. 30, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu)

Berdasarkan fakta-fakta yang berkembang mengenai penting dan urgensinya saling menghormati sebagai manusia tanpa memandang identitas, ditambah lagi dengan argumentasi yang dikemukakan oleh Ushuliyyun dan tokoh-tokoh kontemporer. Oleh karena itu, dimasukkannya *Hifzhul ‘Ird* dalam *maqashid al-dharūrī* menjadi salah suatu keniscayaan untuk mengisi celah yang kemungkinan terjadinya keburukan yang lain (*sad al-dzarī‘ah*) (Hamim and Mujib, 2020).

E. KESIMPULAN

Tujuan dibentuknya fatwa DSN-MUI Nomor 39/DSN-MUI/X/2002.tentang asuransi haji merupakan solusi modern bagi umat Islam dan merupakan suatu keniscayaan bagi pemerintah khususnya kementrian agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan lembaga keuangan syari’ah penerima dana setoran haji. Agar para calon jamaah haji merasakan ketenangan selama menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan keluarga yang ditinggalkan terhindar dari bencana keuangan jika terjadi musibah. fatwa ini menggunakan akad *Tabarru’* (hibah) dan *wakalah bil ujah* untuk membantu jamaah sebagai pemberi *tabarru’*, dan lembaga asuransi syariah selaku pengelola dana haji/dana hibah. dalam ketentuan khusus berhak memperoleh *ujrah* (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru’* yang

besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar agar supaya calon jamaah haji tenjamin keselamatannya, baik keselamatan fisik, jiwa dan hartanya. Tinjauan *Maqasid Al-Syariah* tentang asuransi haji tidak hanya sekedar ijhtihad teoritis tetapi juga praktis, begitu juga dari sudut pandang hukum fiqih, menjadi acuan sumber hukum yang jelas di dalam pembentukan fatwa DSN MUI tentang asuransi haji. Disinilah ada titik temu antara tujuan pembentukan fatwa DSN MUI tentang asuransi haji dengan *maqoshid al-syari'ah*. Peran asuransi haji dari perspektif *Al-Kulliyyah Al-lkhams* sebagai bentuk *Ijabiyah* (perngamalan/perwujudan) atau dapat pula sebagai bentuk *Salbiyyah* (pencegahan/preventif). Dari segi filosofi tujuan dibentuknya asuransi haji adalah untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, harta benda dan lebih dari itu adalah kehormatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar A. Gayo. "Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah".
- Alkarimah, Syifa. "Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2018): 1–1.
- Azizah, Zumrotul, and Ubaid Aisyulhana. "Implementasi Maqasid Shari'ah Dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021): 495–525.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan." *Himpunan Fatwa DSN MUI* (2000): hlm. 3-4. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>.
- DSN, MUI. "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Ojk.Go.Id* (2014): 3.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Hamim, Khairul, and Lalu Supriadi Bin Mujib. "The Contextualization of Ḥifẓ Al-'irḍ on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn Al-Subkī's Maqāṣid Al-Sharī'a)." *Ulumuna* 24, no. 2 (2020): 348–366.
- Hasanudin, Jaih Mubarak dan Iqbal Triadi. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 2017.
- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2019. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/50564/1/Buku_Fatwa-fatwa_DSN_Kajian_Terhadap_Aspek_Hukum_Islam_Perbankan_Syariah_di_Indonesia.pdf.
- Ilham, Muhammad. "Harmonisasi Asuransi Syariah Dalam Maqashid Syariah Dan Perundangan Di Indonesia." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 02 (2022): 119–131.
- Maharani, Dewi Dewi. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020): 131.
- Marrantika, Dyah Ayu, Selvionita Selvionita, Rizki Ramadhan, and Zaitun Qamariah. "Role Transformation of National Sharia Board-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) in the Dynamics of Fatwa Determination in the Modern Era" 2, no. 2 (2024).

- Mubarak, Jaih, and M Hasanuddin. "Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 5, no. 1 (2015).
- Mubarak, Jaih, and Hasanudin. "Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 5, no. 1 (2013).
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–136.
- Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 124–134.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Priyatno, Prima Dwi, Lili Puspita Sari, and Isti Nuzulul Atiah. "Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 1.
- Ramdhani, Lis Saumi, Dewi Qomara, Erika Mutiara, and Jamal Maulana Hudin. "Analisis Pemilihan Rekomendasi Produk Asuransi Jiwasraya Berdasarkan Kebutuhan Nasabah Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw)." *Swabumi* 9, no. 2 (2021): 167–176.
- Rasito, and Izza Mahendra. "Moderasi Fikih Melalui Pendekatan Maqasid Al-Shariah Yusuf Al-Qardhawi: Mencari Relevansinya Di Indonesia." *Al-Wasatiyah* 1, no. 1 (2019): 36–65.
- Rasyid. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji D." *Pontificia Universidad Catolica del Peru* 8, no. 33 (2014): 44.
- Rizal, Lutfi Fahrul. "Perspektif Siyâsah Syar'iyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): 41–64.
- Salimul Jihad. 2020. *Nilai-Nilai Tarbawi Dan Konsep Maqashid Al-Syariah Imam Abu Ishaq Al-Syatibi*. Mataram: Sanabil.
- Saputra, Agus Romdlon. "Motif Dan Makna Sosial Ibadah Haji Menurut Jama' Ah Masjid Darussalam Wisma Tropodo Waru Sidoarjo." *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 89–108.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Vol. 5, 2021. [http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%202021.pdf).
- Syamsuri, Nurul Rahmania, and Ardiyanti. "Eksplorasi Konsep Fala Perspektif Umer Chapra." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 1, no. 1 (2022): 69–78.
- Syaugi. *Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Perbankan Syariah*. Edited by M.Pd Eko Wahyu Nur Sofianto. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*. Maret. Penerbit Ruang Karya, 2022. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejurnal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Tim Penyusun. "Manfaat Investasi Dana Haji Untuk Umat." *Siaran Pers Bersama* (2017): 1–3.